



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Agus Priyanto bin Purwoto, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Sayong Songkang, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**"

MELAWAN

Rinayu binti A. Sanisah, tempat dan tanggal lahir Sayong, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Sayong Songkang, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II selajutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Istri dari anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2003 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong nomor: 152/5/VII/2003, tertanggal 21 Juli 2003;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat, laki-laki, lahir 14 November 2003;
 - b. Dinda Maulia, perempuan, lahir 29 Januari 2013;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto, anak pertama yang lahir pada tanggal 14 November 2003 (17 tahun 4 bulan), ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan, yang lahir pada tanggal 13 November 2004 (16 tahun 4 bulan), agama Islam, sekarang bertempat tinggal di Dusun Sayong Songkang, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa anak Pemohon (Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto) bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan tidak kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan siap untuk membina hubungan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon (Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto) dan Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling mengetahui hubungan mereka berdua dan anak Para Pemohon (Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto) telah selarian dengan Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan pada tanggal 20 Maret 2021 dan saat ini anak Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan sedang Hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan saat ini Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan sudah tinggal di rumah Para Pemohon di Dusun Sayong Songkang, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto) dengan Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto) dengan Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekotong akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-057/Kua.18.01.10/Pw.01/03/2021, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

9. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto) dengan Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Sekotong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto) untuk menikah dengan calon istrinya bernama Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak, yang salah satunya bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** dengan calon istrinya yang bernama **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan**;
- Bahwa rencana tersebut terkendala karena usia anak Para Pemohon dan calon istrinya yang akan dinikahkan tersebut masih dibawah usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang yakni 19 (sembilan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**, dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih bersekolah dan belum lulus;
- Bahwa calon menantunya yang bernama **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan** saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, belum cukup umur dan sedang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui perihal kehamilan tersebut dari cerita anak mereka;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sekotong dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia dibawah usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebagai orangtua, Pemohon siap bertanggung jawab membimbing anak dan calon menantunya dan siap membantu baik secara moral maupun material;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan**;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dan tidak atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih bersekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan**;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para pemohon dengan calon istrinya melakukan hubungan badan tersebut di sebuah kos-kosan;
- Bahwa saat ini anak calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa saat anak Para Pemohon dengan calon istrinya melakukan hubungan badan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ia sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) rutin perbulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **Risna Eka**

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri binti Haris Kurniawan tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini berusia 17 tahun
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto** (anak Para Pemohon);
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tuanya maupun orang lain untuk menikahi dengan **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto** (anak Para Pemohon);
- Bahwa ia sangat serius menjalin hubungan dengan **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto** dan sudah menjalin cinta (berpacaran) selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan saat ini ia sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun saat ia dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto** adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan nasab maupun hubungan lainnya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Haris Kurniawan bin Ahmad dan Hidayatillah binti Musip** sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon adalah pacar dari anaknya **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan**;
- Bahwa benar **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan** adalah anak kandung mereka;
- Bahwa saat ini usia calon suami anak mereka yang **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto** adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon telah saling mengenal selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan saat ini anak mereka sedang hamil 4bulan;
- Bahwa mereka mengetahui perihal kehamilan tersebut dari cerita anak mereka;
- Bahwa antara **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto** (anak Para Pemohon) dengan **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan** tidak ada hubungan darah, hubungan susuan atau hubungan semenda yang menghalangi perkawinan keduanya;
- Bahwa ketika para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sekotong dengan alasan usia calon mempelai wanita dan pria masih dibawah usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak mereka yang bernama **Risna Eka Safitri binti Haris Kurniawan** sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini calon suami anak mereka atau anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat bin Agus Priyanto** masih bersekolah akan tetapi telah memiliki pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua siap bertanggung jawab membimbing anak dan calon menantunya dan siap membantu baik secara moral maupun material;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : atas nama Pemohon I tertanggal 22 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tertanggal 22 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Nomor: 152/5/IV/2003 Tanggal 21 Juli 2003, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5 atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) tertanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barata, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekotong tertanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Risna Eka Safitri** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Putri NW

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, tertanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Nomor: B.-057/Kua.18.01.10/Pw.01/03/202, tertanggal 22 Maret 2021, bermeterai cukup, dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barata, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan hamil atas nama Risna Eka Safitri tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kota Mataram, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

B.-----

Saksi:

1. **M. Murahim Marzuki bin Amaq Rukyah**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** karena mendapatkan penolakan pendaftaran perkawinan dari KUA Kecamatan Sekotong dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama **Risna Eka Safitri** tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak sedangkan calon istrinya **Risna Eka Safitri** adalah gadis ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I I (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) telah siap membangun rumah tangga dengan calon istrinya dan kedua orangtua masing-masing calon telah siap untuk membimbing keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) dengan **Risna Eka Safitri** dan keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami istri dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** masih bersekolah akan tetapi juga bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa **Risna Eka Safitri** dan **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan keributan maupun membuat kerusakan di lingkungan masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui calon anak para pemohon (**Risna Eka Safitri**) dengan anak Para Pemohon (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) telah berpacaran kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dating ke rumah **Risna Eka Safitri** untuk berkencan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan;



- Bawha saksi mengetahui kehamilan tersebut dari cerita orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga siap membimbing orang tua maupun calon mempelai untuk menjadi orangtua yang baik;

2. **Syari'ah binti Nursah**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** karena mendapatkan penolakan pendaftaran perkawinan dari KUA Kecamatan Sekotong dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama **Risna Eka Safitri** tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka sedangkan calon istrinya **Risna Eka Safitri** adalah gadis ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon I I(**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) telah siap membangun rumah tangga dengan calon istrinya dan kedua orangtua masing-masing calon telah siap untuk membimbing keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) dengan **Risna Eka Safitri** dan keduanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami istri dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak;

- Bahwa saat ini **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** masih bersekolah akan tetapi juga bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa **Risna Eka Safitri** dan **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan keributan maupun membuat kerusakan di lingkungan masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui calon anak para pemohon (**Risna Eka Safitri**) dengan anak Para Pemohon (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) telah berpacaran kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dating ke rumah **Risna Eka Safitri** untuk berkencan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bawha saksi mengetahui kehamilan tersebut dari cerita orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa saksi sebagai keluarga siap membimbing orang tua maupun calon mempelai untuk menjadi orangtua yang baik; Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat minimal usia menikah

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispesasi kawin ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang akan menikah dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan, hadir pula anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon istri anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin, Calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pedoman Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**), maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat) dengan kekasihnya yang bernama **Risna Eka Safitri** sudah sedemikian eratnya sudah berpacaran selama 2 tahun dan calon istri anak Para Pemohon hamil 4 bulan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya masih kurang umur sehingga harus ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, sampai P.9) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti.P3, yang berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah , yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sehingga harus dikatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, yang berupa Foto copy Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** adalah anak kandung Para Pemohon, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pemohon berhak serta memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa foto kopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekotong yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa anak Para Pemohon (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga anak Para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 vide Pasal 31 dan Pasal 6 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan identitas calon istri anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan bukti P.6 berupa foto kopi ijazah MTS Putri NW Narmada yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa anak Para Pemohon (**Risna Eka Safitri**) telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 vide Pasal 31 dan Pasal 6 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7, yang merupakan Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangana Kabupaten Lombok Utara, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon akan tetapi ditolak karena masih kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta kelahiran anak Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa saat ini anak Para

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berumur 17 tahun dan masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan sehingga perlu dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang merupakan surat keterangan hamil, maka terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 23 minggu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon, keduanya mengetahui anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan **Risna Eka Safitri** selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan, dan antara anak-anak tersebut tidak ada halangan untuk menikah serta tidak dalam pinangan orang lain. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat dan

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Risna Eka Safitri**), dan usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** dan calon istrinya pada saat perkara ini didaftarkan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bersekolah SMP;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, masing-masing sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon suami/isteri;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon iastri anak Para Pemohon selaku orangtua bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak Para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan dispensasi kawin untuk calon pengantin laki-laki yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** yang masih berusia dibawah batas usia perkawinan yakni saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) dengan calon istrinya (**Risna Eka Safitri**) tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) dengan calon istrinya (**Risna Eka Safitri**) telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat**) dengan calon istrinya (**Eka Risna**)

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri) telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan anak Para pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 4 bulan, Hakim berpendapat alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam 53 ayat 1 dan ayat bahwa seorang perempuan yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu anak tersebut lahir, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, maka memang benar saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 5 bulan dan yang menghamili adalah anak Para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Wahyu Ramanda Hidayat** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Eka Risna Safitri**;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Kunthi Mitasari, S.H.I penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E.,S.H.,M.H

Perincian biaya :

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	760.000,00

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)